



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 64
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 41/I/Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Untuk Triwulan IV Tahun 2023 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 179/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024, diperlukan penyesuaian pendapatan dan pergeseran belanja daerah ke program, kegiatan, sub kegiatan, rincian objek belanja dan sub rincian belanja, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah kedua kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tana

Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 08);
25. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 06), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp1.194.425.657.000,00 (*satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp4.702.967.223,00 (*empat miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp1.199.128.624.223,00 (*satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.051.387.236.000,00 (*satu triliun lima puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp4.702.967.223,00 (*empat miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp1.056.090.203.223,00 (*satu triliun lima puluh enam miliar sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp990.847.218.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp1.043.410.000,00 (*satu miliar empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp991.890.628.000,00 (*sembilan ratus sembilan satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik; dan
 - e. dana desa.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp11.906.109.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp1.043.410.000,00 (*satu miliar empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp12.949.519.000,00 (*dua belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp604.549.358.000,00 (*enam ratus empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp103.104.361.000,00 (*seratus tiga miliar seratus empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
 - (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp171.082.577.000,00 (*seratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (7) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp100.204.813.000,00 (*seratus miliar dua ratus empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp60.540.018.000,00 (*enam puluh miliar lima ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp3.659.557.223, (*tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp64.199.575.223,00 (*enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp52.500.000.000,00 (*lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp2.849.557.223,00 (*dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp55.349.557.223,00 (*lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok.

- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e semula direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (*tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp2.849.557.223,00 (*dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp20.349.557.223,00 (*dua puluh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp8.040.018.000,00 (*delapan miliar empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp810.000.000,00 (*delapan ratus sepuluh juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp 8.850.018.000,00 (*delapan miliar delapan ratus lima puluh juta delapan belas rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah semula direncanakan sebesar Rp1.196.009.200.628,00 (*satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar sembilan juta dua ratus ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp19.682.470.685,00 (*sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.215.691.671.313,00 (*satu triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp874.543.751.536,00 (*delapan ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp77.276.916,00 (*tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp874.466.474.620,00 (*delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp525.126.938.166,00 (*lima ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp5.763.810.982,00 (*lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp530.890.749.148,00 (*lima ratus tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp231.218.453.470,00,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp33.314.027.102,00 (*tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta dua puluh tujuh ribu seratus dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp264.532.480.572,00 (*dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp118.138.359.900,00 (*seratus delapan belas miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp39.155.115.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp78.983.244.900,00 (*tujuh puluh delapan miliar sembilan delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp525.126.938.166,00 (*lima ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp5.763.810.982,00 (*lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp530.890.749.148,00 (*lima ratus tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN; /
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp379.648.831.196,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp4.630.347.115,00 (*empat miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp384.279.178.311,00 (*tiga ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp21.490.157.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp445.337.440,00 (*empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp21.935.494.440,00 (*dua puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp98.496.939.630,00 (*sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp1.037.584.427,00 (*satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp99.534.524.057,00 (*sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp13.031.689.700,00 (*tiga belas miliar tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp13.031.694.700,00 (*tiga belas miliar tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp205.513.084,00 (*dua ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh empat rupiah*) berkurang sebesar Rp28.047.000,00 (*dua puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp177.466.084,00 (*seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah*).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp818.880.000,00 (*delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp110.880.000,00 (*seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp708.000.000,00 (*tujuh ratus delapan juta rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp11.434.927.556,00 (*sebelas miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp210.536.000,00 (*dua ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp11.224.391.556,00 (*sebelas miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp231.218.453.470,00,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp33.314.027.102,00 (*tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta dua puluh tujuh ribu seratus dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp264.532.480.572,00 (*dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- b. belanja barang;
 - c. belanja jasa;
 - d. belanja pemeliharaan;
 - e. belanja perjalanan dinas;
 - f. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - g. belanja barang dan jasa BOS;
 - h. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - i. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp31.100.471.430,00 (*tiga puluh satu miliar seratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) bertambah

- sebesar Rp1.315.442.628,00 (*satu miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp32.415.914.058,00 (*tiga puluh dua miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus empat belas ribu lima puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp75.924.591.004,00 (*tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat rupiah*) bertambah sebesar Rp198.112.899,00 (*seratus Sembilan puluh delapan juta seratus dua belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp76.122.703.903,00 (*tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu Sembilan ratus tiga rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp10.798.591.400,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp240.465.000,00 (*dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp11.039.056.400,00 (*sebelas miliar tiga puluh sembilan juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp47.080.513.102,00 (*empat puluh tujuh miliar delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua rupiah*) bertambah sebesar Rp4.836.915.000,00 (*empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp51.917.428.102,00 (*lima puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus dua rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp5.933.180.215,00 (*lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah*) berkurang sebesar Rp487.603.000,00 (*empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.445.577.215,00 (*lima miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp28.756.691.881,00 (*dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu* /

- rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp28.756.691.881,00 (*dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp2.611.342.970,00 (*dua miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp1.830.763.796,00 (*satu miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp780.579.174,00 (*tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp57.769.763.349,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp284.766.490,00 (*dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp58.054.529.839,00 (*lima puluh delapan miliar lima puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp153.415.089.092,00 (*seratus lima puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp19.759.747.601,00 (*sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp173.174.836.693,00 (*seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada huruf b, semula direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp22.479.557.426,00 (*dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp7.624.541.633,00 (*tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp30.104.099.059,00 (*tiga puluh miliar seratus empat juta sembilan enam puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp77.508.023.038,00 (*tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta dua puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp5.768.245.137,00 (*lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp83.276.268.175,00 (*delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp53.192.508.628,00 (*lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp4.808.960.831,00 (*empat miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp58.001.469.459,00 (*lima puluh delapan miliar satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) bertambah sebesar Rp1.510.000.000,00. (*satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.530.000.000,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (*dua ratus lima belas juta rupiah*) bertambah sebesar Rp48.000.000,00 (*empat puluh delapan juta rupiah*) sehingga mrnjadi sebesar Rp263.000.000,00 (*dua ratus enam puluh tiga juta rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Daerah semula direncanakan sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp14.979.503.462,00 (*empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp16.563.047.090,00 (*enam belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*), bertambah sebesar Rp14.979.503.462,00 (*empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp16.563.047.090,00 (*enam belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar

Rp14.979.503.462,00 (*empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp16.563.047.090,00 (*enam belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah*),

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah (defisit) sebesar Rp14.979.503.462,00 (*empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp16.563.047.090,00 (*enam belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp14.979.503.462,00 (*empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp16.563.047.090,00 (*enam belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah*).

12. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 10 Juni 2024
BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 10.

